

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR KEP – 238 /PP/2007**

TENTANG

**PEMINDAHAN LOKASI KANTOR PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN,
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
DARI JAKARTA KE GADOG, BOGOR**

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemanfaatan gedung BPPK yang berlokasi di Gadog, Bogor, masih belum optimal, maka perlu dioptimalkan penggunaannya;
 - b. bahwa Pusdiklat Anggaran, telah memiliki Satuan Kerja (Satker), maka dipandang perlu untuk memindahkan lokasi kantornya terpisah dari lokasi kantor Satker pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang pemindahan lokasi kantor Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dari Jakarta ke Gadog, Bogor.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

- 2 -

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 003/KM.11/2007 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusat tahun Anggaran 2007 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 004/KM.11/2007;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor S-755/SJ/2007 tanggal 2 November 2007 mengenai Relokasi Kantor Pusdiklat Anggaran, yang menyatakan bahwa relokasi Kantor Pusdiklat Anggaran seyogyanya ditangani sendiri oleh BPPK Departemen Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PEMINDAHAN LOKASI KANTOR PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DARI JAKARTA KE GADOG, BOGOR.

PERTAMA : Menetapkan lokasi Kantor Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) di Gadog, Bogor.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini dibebankan pada DIPA Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun Anggaran 2007.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
6. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
7. Kepala Pusdiklat Anggaran, BPPK;
8. Kepala Biro Umum Departemen Keuangan;
9. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
10. Kepala Biro Humas Departemen Keuangan;
11. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Keuangan;
12. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan;
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2007

PGS. KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN

TTD

I MADE GDE ERATA
NIP 060044249

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum,

